

Faktor Penyebab Terjadinya *Ikhtilaf* di Kalangan Imam Mujtahid dan Implikasinya terhadap Hukum Islam Kontemporer

*¹Nurhayati Masani, ²Puti Humairah Djufri, ³Icksan Asry Fabanjo,
⁴Mustamin Giling

*^{1,2,3,4}Institut Agama Islam Negeri Ternate, Indonesia

Email: *¹Hayatimasani04@gmail.com ⁴mustamingiling@iain-ternate.ac.id

Abstract

Disagreements (*Ikhtilaf*) among mujtahid imams are an inevitable epistemological phenomenon in the Islamic legal tradition. This article analyzes the factors causing these differences, ranging from differences in understanding of texts, the *istinbath* method, the acceptance of hadith, to the socio-cultural context surrounding the mujtahids. Using a normative-qualitative approach with a literature review method, this article examines classical sources of *ushul fiqh* and contemporary literature to understand the epistemological roots of these differences. The research findings demonstrate that these differences are not weaknesses, but rather methodological richness that underpins the flexibility of Islamic law. Furthermore, this article outlines the implications of these differences for contemporary Islamic law in responding to modern issues such as bioethics, Islamic economics, family law, human rights, and societal plurality. The legacy of these differences among the mujtahid imams has proven to be an important foundation for the development of Islamic law that is adaptive, contextual, and remains faithful to the principles of sharia.

Keywords: *Ikhtilaf, Imam Mujtahid, Istinbath Method, Contemporary Islamic Law, Legal Flexibility*

Abstrak

Ikhtilaf (perbedaan pendapat) di kalangan imam mujtahid merupakan fenomena epistemologis yang tidak terelakkan dalam tradisi hukum Islam. Artikel ini menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya *ikhtilaf*, mulai dari perbedaan pemahaman terhadap *nash*, metode *istinbath*, penerimaan hadis, hingga konteks sosial-budaya yang melingkupi para mujtahid. Menggunakan pendekatan normatif-kualitatif dengan metode studi pustaka, artikel ini mengkaji sumber-sumber klasik *ushul fiqh* serta literatur kontemporer untuk memahami akar epistemologis *ikhtilaf*. Temuan penelitian menunjukkan bahwa *ikhtilaf* bukanlah kelemahan, melainkan kekayaan metodologis yang menjadi fondasi fleksibilitas hukum Islam. Lebih lanjut, artikel ini menguraikan implikasi *ikhtilaf* terhadap hukum Islam kontemporer dalam merespons isu-isu modern seperti bioetika, ekonomi syariah, hukum keluarga, hak asasi manusia, dan pluralitas masyarakat. Warisan *ikhtilaf* para imam mujtahid terbukti menjadi landasan penting bagi pengembangan hukum Islam yang adaptif, kontekstual, dan tetap setia pada prinsip-prinsip syariat.

Kata Kunci: *Ikhtilaf, Imam Mujtahid, Metode Istinbath, Hukum Islam Kontemporer, Fleksibilitas Hukum*

Pendahuluan

Hukum Islam sebagai sistem normatif yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah memiliki karakteristik universal dan abadi (*shalih li kulli zaman wa makan*). Namun, universalitas tersebut tidak berarti bahwa seluruh ketentuan hukumnya bersifat kaku dan tunggal. Fakta sejarah menunjukkan bahwa sejak masa sahabat hingga periode imam mujtahid, perbedaan pendapat (*ikhtilaf*) dalam penetapan hukum menjadi realitas yang tak terhindarkan (Al-Syatibi, t.t.: IV/56). Perbedaan ini bukanlah fenomena yang muncul belakangan, melainkan telah menjadi tradisi ilmiah dalam khazanah pemikiran hukum Islam sejak awal perkembangannya.

Adagium *ikhtilaf ummati rahmah* (perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat) yang sering dikaitkan dengan sabda Nabi Muhammad SAW mencerminkan apresiasi positif terhadap keragaman pemikiran dalam memahami teks-teks suci. Hadis ini, meskipun terdapat perdebatan mengenai status kesahihannya, secara luas diterima sebagai prinsip yang menjiwai sikap para ulama terhadap perbedaan pendapat (Al-Qaradawi, 2000: 125). Hal ini menunjukkan bahwa dalam tradisi intelektual Islam, perbedaan dipandang sebagai sesuatu yang wajar, logis, bahkan konstruktif bagi perkembangan pemikiran hukum.

Para imam mujtahid seperti Abu Hanifah, Malik bin Anas, Muhammad bin Idris al-Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal mewarisi tradisi ilmiah yang menghargai perbedaan. Mereka hidup dalam konteks sosial, budaya, dan geografis yang berbeda, yang secara alami memengaruhi cara pandang dan metode istinbath hukum mereka (Abu Zahrah, t.d.: I/45). Imam Syafi'i, misalnya, memiliki dua corak pemikiran yang berbeda: *qaul qadim* (pendapat lama) ketika berada di Irak dan *qaul jadid* (pendapat baru) setelah hijrah ke Mesir. Perubahan ini mencerminkan bagaimana konteks dan interaksi dengan tradisi keilmuan yang berbeda dapat memengaruhi produk ijtihad (Al-Syafi'i, 1940: 45-46).

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini dirumuskan untuk menjawab tiga pokok persoalan utama, yaitu mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ikhtilaf di kalangan imam mujtahid yang mencakup aspek tekstual, metodologis, dan kontekstual; menganalisis bagaimana ikhtilaf tersebut menjadi bagian integral dari dinamika perkembangan hukum Islam sekaligus memiliki nilai strategis dalam menjaga fleksibilitas syariat; serta mengkaji implikasi warisan ikhtilaf para imam mujtahid terhadap pengembangan hukum Islam kontemporer, khususnya dalam merespons berbagai isu modern seperti bioetika, ekonomi syariah, hukum keluarga, hak asasi manusia, dan pluralitas masyarakat.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-kualitatif, yaitu pendekatan yang menekankan pada analisis teks-teks hukum Islam (*nash*) dan doktrin-doktrin ushul fiqh sebagai sumber utama pembahasan (Moleong, 2017: 16). Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian adalah pada pemahaman terhadap teks-teks normatif dan metodologi istinbath yang digunakan oleh para imam mujtahid, bukan pada data empiris lapangan. Jenis penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*). Seluruh data dikumpulkan dari sumber-sumber tertulis, baik yang bersifat primer (kitab-kitab ushul fiqh dan fiqh perbandingan) maupun sekunder (literatur kontemporer yang relevan dengan topik *ikhtilaf*) (Zed, 2014: 3).

Sumber data primer penelitian ini meliputi karya-karya klasik dalam bidang ushul fiqh dan fiqh perbandingan, di antaranya:

1. Al-Risalah karya Imam al-Syafi'i (1940) sebagai rujukan fundamental tentang metodologi istinbath
2. *Al-Muwafaqat* fi Ushul al-Syari'ah karya Abu Ishaq al-Syatibi (t.t.) yang mengklasifikasikan sebab-sebab *ikhtilaf* secara sistematis
3. Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid karya Ibnu Rusyd al-Hafid (2004) yang membandingkan pendapat-pendapat mujtahid dalam berbagai masalah fiqh
4. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu karya Wahbah al-Zuhayli (1989) sebagai referensi fiqh perbandingan kontemporer
5. Karya-karya Yusuf al-Qaradawi (1999; 2000) tentang metodologi ijtihad kontemporer

Sumber data sekunder meliputi artikel jurnal ilmiah, prosiding, dan hasil-hasil penelitian terbaru yang relevan dengan topik *ikhtilaf* dan hukum Islam kontemporer, termasuk penelitian Mursal dkk. (2025), Rahmah (2024), Hermanto (2025), dan Zuhdi (2018). Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi tema-tema utama, pola-pola argumentasi, dan kategori-kategori penyebab *ikhtilaf* yang tersebar dalam literatur (Krippendorff, 2004: 87). Analisis dilakukan secara kritis dan sistematis, bukan sekadar deskriptif, dengan tetap memperhatikan konteks historis dan sosiologis munculnya suatu pendapat.

Pembahasan

A. Konsep *Ikhtilaf* dalam Tradisi Hukum Islam

1. Definisi dan Distingsi Terminologis

Secara etimologis, *ikhtilaf* berasal dari kata *khalafa* yang berarti berbeda, menyelisih, atau tidak sejalan. Dalam terminologi ushul fiqh, *ikhtilaf* dimaknai sebagai adanya dua pendapat atau lebih yang berbeda mengenai suatu masalah hukum syar'i, yang masing-masing didukung oleh dalil dan metode istinbath tertentu (Al-Zuhayli, 1989: I/87).

Penting untuk membedakan *ikhtilaf* dengan *khilaf* dan *tafarruq*. *Khilaf* merujuk pada perbedaan pendapat yang bersifat teknis dan ilmiah dalam lingkup *furu'iyah* (cabang-cabang hukum), sementara *tafarruq* berarti perpecahan yang bersifat destruktif dan memecah belah persatuan umat (Al-Qaradawi, 2000: 130). *Ikhtilaf* dalam pengertian yang positif adalah perbedaan yang tetap menghormati otoritas pihak lain, mengakui kebenaran ijtihad lawan bicara sebagai bagian dari keragaman interpretasi yang sah, serta tidak keluar dari koridor prinsip-prinsip dasar agama.

Yusuf al-Qaradawi (2000: 135) membagi *ikhtilaf* menjadi dua kategori: *ikhtilaf al-'aql* (perbedaan pemikiran) dan *ikhtilaf al-akhlaq* (perbedaan akhlak). Konteks rahmat dalam kajian hukum Islam merujuk pada kategori pertama, yaitu perbedaan yang lahir dari proses penalaran dan ijtihad yang jujur, bukan dari sikap arogan atau motif tersembunyi.

2. *Ikhtilaf* sebagai Keniscayaan Epistemologi

Para ulama ushul sepakat bahwa *ikhtilaf* dalam masalah-masalah *furu'iyah* (cabang) adalah keniscayaan yang tak terhindarkan (*sunnatullah*). Sebab-sebabnya melekat pada karakter teks-teks syariat itu sendiri yang tidak seluruhnya bersifat *qath'i* (pasti dan tegas), melainkan sebagian besarnya bersifat *zhanni* (relatif, mengandung kemungkinan makna lebih dari satu) (Al-Syatibi, t.t.: IV/60).

Al-Syatibi dalam *Al-Muwafaqat* menjelaskan bahwa teks-teks Al-Qur'an dan Sunnah—di luar yang berkaitan dengan akidah dan ibadah-ibadah pokok yang telah ditentukan secara terperinci—umumnya membawa petunjuk yang memungkinkan pemahaman yang bervariasi. Ketika teks sudah bersifat *zhanni*, maka produk pemahaman (*ijtihad*) yang lahir darinya juga bersifat *zhanni*, sehingga perbedaan menjadi sesuatu yang wajar dan tidak bisa dipaksakan kesatuannya (Al-Syatibi, t.t.: IV/62).

3. Landasan Normatif terhadap Sikap Toleransi

Para imam mujtahid memberikan teladan yang sangat kuat dalam hal toleransi terhadap perbedaan. Imam al-Syafi'i dengan tegas menyatakan: "Bila kamu jumpai dalam kitabku sesuatu yang menyalahi Sunnah Rasulullah, maka ambillah Sunnah Rasul tersebut dan tinggalkanlah apa yang kufatwakan" (Al-Syafi'i, 1940: 12). Pernyataan ini menunjukkan bahwa loyalitas tertinggi seorang mujtahid adalah kepada *nash*, bukan kepada pendapat pribadi atau mazhabnya.

Demikian pula Imam Malik bin Anas menyatakan: "Sesungguhnya aku adalah manusia biasa yang bisa salah dan bisa benar. Perhatikanlah pendapatku. Setiap pendapatku yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, ambillah. Sedang yang menyalahi keduanya, tinggalkanlah!" (Ibnu Rusyd, 2004: I/8). Sikap rendah hati (*tawadhu'*) dan keterbukaan untuk dikoreksi menjadi ciri *khas* para imam mujtahid.

Imam Abu Hanifah, ketika ditanya oleh muridnya tentang sikap yang harus diambil jika fatwanya bertentangan dengan Al-Qur'an atau Sunnah, menjawab: "Tinggalkanlah pendapatku, bila ternyata dia menyalahi Kitab Allah, dan tinggalkan pula pendapatku bila dia menyalahi Sunnah Rasulullah" (Abu Zahrah, t.d.: I/67). Pernyataan-pernyataan ini menegaskan bahwa dalam pandangan para imam, *ikhtilaf* yang produktif adalah *ikhtilaf* yang tetap berada dalam kerangka rujukan otoritatif (*al-ruju' ila al-haqq*), bukan *ikhtilaf* yang muncul dari kesewenang-wenangan metodologis.

B. Faktor-Faktor Penyebab *Ikhtilaf* di Kalangan Imam Mujtahid

Berdasarkan sistematisasi yang dilakukan oleh para ulama ushul, faktor-faktor penyebab *ikhtilaf* dapat diklasifikasikan ke dalam lima kategori utama (Al-Syatibi, t.t.: IV/70-85; Al-Zuhayli, 1989: I/90-105).

1. Perbedaan Pemahaman terhadap *Nash* (Tekstualitas)

Faktor tekstual merupakan sumber paling fundamental terjadinya *ikhtilaf*. Karakter bahasa Arab sebagai wahana teks-teks syariat memiliki keunikan yang memungkinkan terjadinya multi-interpretasi. Al-Syatibi dalam *Al-Muwafaqat* (t.t.: IV/72) mengidentifikasi beberapa aspek tekstualitas yang menjadi sumber perbedaan:

Pertama, adanya lafadz *mujmal* yang melahirkan penafsiran berbeda. Lafadz *mujmal* adalah istilah yang memerlukan penjelasan (*bayan*) karena maknanya belum jelas



secara independen. Para mujtahid berbeda pendapat dalam menentukan sumber dan metode *bayan* yang tepat, sehingga menghasilkan pemahaman yang beragam.

Kedua, lafadz yang mengandung arti lebih dari satu (*musytarak*). Contoh klasik adalah lafadz *al-quru'* dalam QS. Al-Baqarah: 228 yang bisa berarti masa haid atau masa suci. Perbedaan penafsiran kata ini berimplikasi langsung pada penetapan masa *'iddah* (masa tunggu) bagi perempuan yang diceraikan. Imam Abu Hanifah memahami *al-quru'* sebagai masa haid, sementara mayoritas ulama – termasuk Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad – memahaminya sebagai masa suci (Ibnu Rusyd, 2004: II/12).

Ketiga, lafadz yang memungkinkan untuk dimaknai secara umum (*'amm*) atau khusus (*khas*). Contohnya firman Allah "Tidak ada paksaan dalam (urusan) agama" (QS. Al-Baqarah: 256). Apakah larangan ini berlaku secara umum untuk semua non-muslim, atukah dikhususkan untuk Ahli Kitab yang membayar jizyah? Perbedaan pandangan tentang keumuman dan kekhususan suatu ayat menjadi sumber *ikhtilaf* yang signifikan (Al-Zuhayli, 1989: I/92).

Keempat, lafadz yang meragukan antara makna *haqiqi* (sebenarnya) dan makna *'urfi* (berdasarkan kebiasaan). Perbedaan dalam menentukan apakah suatu lafadz harus dipahami menurut makna literalnya atau menurut makna yang berlaku dalam kebiasaan masyarakat setempat turut memperkaya spektrum perbedaan pendapat.

2. Perbedaan Metode Istinbath Hukum (Metodologis)

Perbedaan metode istinbath menjadi faktor kedua yang sangat menentukan corak pemikiran suatu mazhab. Dalam perkembangan ushul fiqh, setiap imam mujtahid memiliki pendekatan spesifik dalam menggali hukum dari sumber-sumbernya (Rahmah, 2024: 15).

Imam Abu Hanifah dikenal cenderung menggunakan rasio (*ra'yu*) dan analogi (*qiyas*) secara luas, serta menempatkan *istihsan* (preferensi hukum) sebagai metode yang sah. Sebaliknya, Imam Ahmad bin Hanbal lebih selektif dalam menggunakan *qiyas* dan sangat berhati-hati terhadap *istihsan* (Abu Zahrah, t.d.: I/89).

Perbedaan juga terjadi dalam penerimaan terhadap sumber-sumber hukum selain Al-Qur'an dan Sunnah. Ada sebagian ulama yang berlandaskan pada *masalih mursalah* (kepentingan umum yang tidak disebutkan secara tegas dalam *nash*), *istishab* (kelangsungan hukum asal), *saddu al-dzara'i* (menutup jalan keburukan), dan perkataan sahabat, sementara sebagian ulama lainnya tidak mengambil sumber-sumber tersebut (Al-Syatibi, t.t.: IV/76).



Perbedaan metode ini berimplikasi langsung pada produk hukum. Sebagaimana dijelaskan dalam penelitian Zulfani Rahmah (2024: 17), perbedaan metode istidlal dan istinbath ulama dalam menetapkan hukum berimplikasi pada munculnya perbedaan antara hasil istinbath seorang mujtahid dengan yang lainnya. Setiap mujtahid memiliki cara tersendiri dalam memahami petunjuk *nash*, menentukan jenis pertimbangan yang dipakai, dan melakukan proses penalaran hukum.

Dalam konteks yang lebih luas, perbedaan metodologis ini juga ditemukan dalam tradisi pemikiran hukum di luar mainstream Sunni. Muhammad Harfin Zuhdi (2018: 165) menjelaskan bahwa dalam tradisi Syi'ah, terdapat dua faksi besar: *Akhbari* yang tekstualis dan menolak prinsip-prinsip rasional seperti *qiyas* dan *ijtihad*, serta *Ushuli* yang mengakomodir penalaran rasional dalam memahami *nash*.

3. Perbedaan dalam Penerimaan dan Penilaian Hadis

Hadis sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an memiliki dinamika tersendiri yang menjadi sumber *ikhtilaf* yang signifikan. Wahbah al-Zuhayli (1989: I/98) mengidentifikasi beberapa faktor dalam ranah periwayatan hadis yang menyebabkan perbedaan:

- a) Suatu hadis sampai kepada seorang mujtahid tetapi tidak sampai kepada mujtahid lainnya
- b) Suatu hadis sampai dengan jalur periwayatan yang dinilai lemah oleh sebagian ulama namun dinilai kuat oleh ulama lainnya
- c) Adanya perbedaan dalam menilai kredibilitas seorang perawi (*jarh wa ta'dil*)
- d) Perbedaan sikap terhadap hadis *mursal* (yang terputus sanadnya antara tabi'in dan Nabi)

Sebagai contoh, perbedaan pendapat tentang status hukum memegang kemaluan apakah membatalkan wudu atau tidak, berakar pada perbedaan penilaian terhadap validitas hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah tersebut. Sebagian ulama menilai hadis yang menyatakan bahwa memegang kemaluan membatalkan wudu sebagai hadis yang shahih, sementara yang lain meragukan kualitasnya (Ibnu Rusyd, 2004: I/45).

4. Konteks Sosial-Budaya (Sosiologis)

Faktor sosial-budaya seringkali kurang mendapat perhatian dalam diskusi tentang *ikhtilaf*, padahal pengaruhnya sangat signifikan. Para imam mujtahid hidup di wilayah dan zaman yang berbeda, menghadapi problematika masyarakat yang berbeda pula (Al-Qaradawi, 2000: 140).



Imam Abu Hanifah yang tinggal di Irak pusat peradaban dengan dinamika sosial-ekonomi yang kompleks menghadapi persoalan-persoalan muamalah yang tidak ditemui oleh Imam Malik yang tinggal di Madinah yang lebih tradisional. Perbedaan konteks ini secara alami memengaruhi orientasi dan prioritas ijtihad masing-masing (Abu Zahrah, t.d.: I/102).

Lebih jelas lagi, perubahan qaul Imam Syafi'i dari *qaul qadim* di Irak ke *qaul jadid* di Mesir mencerminkan bagaimana interaksi dengan tradisi keilmuan dan realitas masyarakat yang berbeda dapat mengubah pendapat hukum seorang mujtahid. Di Mesir, Imam Syafi'i menemukan tradisi hadis yang lebih kuat dan permasalahan masyarakat yang berbeda, sehingga beliau merevisi pendapat-pendapat lamanya (Al-Syafi'i, 1940: 46).

5. Kapasitas Intelektual dan Latar Belakang Keilmuan

Faktor subjektivitas mujtahid juga berperan dalam terjadinya *ikhtilaf*. Tingkat penguasaan seorang mujtahid terhadap bahasa Arab, ilmu qira'at, asbāb al-nuzūl, nasikh-mansukh, serta metode penetapan *illat* hukum sangat menentukan kualitas dan arah ijtihadnya (Al-Syatibi, t.t.: IV/80).

Seorang mujtahid yang tidak mengetahui adanya suatu hadis akan menghasilkan hukum yang berbeda dengan mujtahid yang mengetahuinya. Sebagaimana dinyatakan al-Syatibi, "perbedaan qiraat dalam bacaan Al-Qur'an, dan perbedaan riwayat yang terjadi dalam Hadits Nabawi" menjadi salah satu sumber utama perbedaan pemahaman (Al-Syatibi, t.t.: IV/81).

Selain itu, klaim tentang adanya *nasakh* (penghapusan) suatu ayat atau hadis satau sebaliknya, penolakan terhadap adanya *nasakh* dalam suatu kasus menyebabkan perbedaan penetapan hukum. Sebagian ulama meyakini bahwa suatu ayat telah dihapus oleh ayat lain, sementara ulama lainnya berpendapat tidak terjadi *nasakh*, sehingga keduanya menghasilkan hukum yang berbeda (Al-Zuhayli, 1989: I/103).

C. Contoh Konkret *Ikhtilaf* dalam Masalah Fiqh

Untuk memperjelas bagaimana faktor-faktor di atas bekerja dalam praktik, berikut beberapa contoh konkret *ikhtilaf* di kalangan imam mujtahid.

1. Masalah Lafadz *Musytarak*: 'Iddah Perempuan yang Ditalak

Sebagaimana telah disinggung, lafadz *al-quru'* dalam QS. Al-Baqarah: 228 menjadi sumber perbedaan fundamental. Imam Abu Hanifah memahami *al-quru'* sebagai masa haid, sehingga masa *'iddah* bagi perempuan yang ditalak adalah tiga kali haid. Sementara itu, jumhur ulama (mayoritas) memahaminya sebagai masa suci, sehingga *'iddah* dihitung tiga kali masa suci di antara dua haid (Ibnu Rusyd, 2004: II/12-13)

Perbedaan ini bukan sekadar perselisihan teknis, melainkan memiliki implikasi praktis yang signifikan. Jika seorang perempuan ditalak tepat setelah haid, menurut pendapat Abu Hanifah, masa *'iddah*-nya akan lebih pendek karena haid berikutnya sudah masuk hitungan. Sementara menurut jumhur, masa suci setelah haid tersebut belum dihitung sebelum memasuki haid berikutnya (Al-Zuhayli, 1989: V/450).

2. Masalah Metode Istinbath: Kaffarat Sumpah

Contoh lain berkaitan dengan interpretasi kata *raqabah* (budak) dalam konteks kaffarat yamin (tebusan melanggar sumpah). Apakah yang dimaksud adalah memerdekakan budak secara mutlak, atau budak yang beriman? Perbedaan ini muncul dari metode penetapan apakah suatu lafadz bersifat *mutlaq* dan perlu diikat (*taqyid*) atau tidak (Al-Syatibi, t.t.: IV/85).

Sebagian ulama berpendapat bahwa budak yang dimerdekakan boleh budak kafir, karena lafadznya mutlak. Sebagian lain berpendapat harus budak yang beriman, karena ayat lain tentang kaffarat (QS. Al-Maidah: 89) tidak menyebutkan keimanan, tetapi prinsip umum syariat mendahulukan yang lebih utama (Ibnu Rusyd, 2004: II/89).

3. Perbedaan Metode *Tarjih*: Pertentangan Antar Dalil

Dalam masalah yang memiliki dalil-dalil yang secara zahir bertentangan, para ulama berbeda pendapat tentang metode penyelesaiannya. Ada yang memilih *al-jam'u* (mengkompromikan), *at-taufiq* (menyesuaikan) dengan cara *takhsis* (mengkhususkan), atau naskh (menyatakan salah satu dalil telah dihapus) (Al-Zuhayli, 1989: I/100).

Perbedaan metode *tarjih* ini terlihat jelas dalam perbedaan pendapat tentang apakah qunut dibaca dalam salat Subuh setiap hari atau hanya pada waktu-waktu tertentu. Para ulama berbeda dalam memilih hadis mana yang diunggulkan (*tarjih*) ketika terdapat hadis-hadis yang tampak kontradiktif (Ibnu Rusyd, 2004: I/101).

D. Hikmah dan Nilai Strategis *Ikhtilaf*

1. *Ikhtilaf* sebagai Rahmat dan Fleksibilitas Hukum



Adagium *ikhtilaf ummati rahmah* mengandung pesan mendalam tentang nilai strategis perbedaan pendapat. Keberadaan berbagai mazhab fiqh dengan metodologi dan produk hukumnya yang beragam memberikan ruang gerak (*al-marah al-wasi'ah*) bagi umat Islam dalam mengamalkan syariat sesuai dengan kemampuan dan kondisi mereka (Al-Qaradawi, 2000: 145).

Fleksibilitas ini sangat penting ketika seseorang atau suatu masyarakat menghadapi situasi yang menyulitkan (*al-masyaqqah*). Adanya pendapat yang lebih longgar dalam suatu mazhab dapat menjadi rujukan bagi mereka yang berada dalam kondisi darurat atau kebutuhan mendesak (*hajjah*). Dengan demikian, *ikhtilaf* menjadi instrumen penting bagi terwujudnya prinsip *taysir* (kemudahan) dalam syariat (Al-Qaradawi, 1999: 88).

2. Kekayaan Metodologis sebagai Laboratorium Intelektual

Setiap mazhab memiliki *kekhasan* metodologis yang memperkaya khazanah ushul fiqh. Metode *istihsan* yang dikembangkan Hanafiyah, masalah *mursalah* Malikiyah, dan *qiyas* yang sistematis dari Syafi'iyah merupakan kontribusi berharga bagi pengembangan teori hukum Islam (Abu Zahrah, t.d.: I/110).

Perbedaan bukanlah ajang untuk saling menyalahkan, melainkan laboratorium intelektual untuk menguji kekuatan dan kelemahan suatu metode. Sebagaimana diungkapkan oleh Dr. Agus Hermanto melalui konsep "Nalar al-Narajil", perbedaan pada lapisan *approach* (pendekatan) akan menghasilkan perbedaan pada lapisan *illat* (sebab hukum) yang pada gilirannya memengaruhi produk hukum akhir (Hermanto, 2025: 4). Proses *tarjih* dan diskusi ilmiah yang terus berlangsung antar mazhab adalah bagian dari dinamika yang menyehatkan.

3. Pencegahan terhadap Kekakuan dan Dogmatisme

Tanpa adanya *ikhtilaf* yang sehat, hukum Islam berisiko menjadi doktrin yang kaku dan tertutup. Para imam mujtahid sendiri mengingatkan pengikutnya untuk tidak memutlakkan pendapat mereka dan selalu mengembalikan persoalan kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Pesan Imam Syafi'i, "Setiap masalah apa saja yang ternyata dijumpai hadits shahih dari Rasulullah saw. menyalahi pendapatku, maka aku tentu rujuk kepadanya dan meninggalkan pendapatku itu" adalah bentuk konkret dari anti-dogmatisme ini (Al-Syafi'i, 1940: 12).

Hal ini juga ditegaskan dalam kaidah ushul: "Tidak ada pengingkaran dalam masalah ijtihad" (*la inkar fi masa'il al-ijtihad*) (Muslim.or.id, 2023: 1). Kaidah ini

membedakan antara masalah yang sudah *qath'i* dan disepakati (*mujma' 'alaih*) yang tidak boleh diingkari karena akan keluar dari lingkaran keislaman, dengan masalah *zhanni* yang merupakan wilayah ijtihad dan toleransi (Kholidah, 2023: 188).

E. Implikasi *Ikhtilaf* terhadap Hukum Islam Kontemporer

Warisan *ikhtilaf* para imam mujtahid memiliki relevansi yang sangat kuat dalam merespons persoalan-persoalan modern. Keragaman metodologi dan fleksibilitas yang terkandung dalam tradisi *ikhtilaf* menjadi fondasi penting bagi pengembangan hukum Islam yang adaptif dan kontekstual.

1. Bioetika dan Isu-Isu Biomedis Modern

Perkembangan pesat di bidang bioteknologi dan kedokteran seperti bayi tabung, rekayasa genetika, kloning, transplantasi organ, dan bedah perubahan kelamin menimbulkan pertanyaan-pertanyaan hukum yang belum pernah terbayangkan sebelumnya (Hermanto, 2025: 5).

Dalam merespons isu-isu ini, metode *tarjih* dan *maslahah mursalah* yang dikembangkan oleh para imam mujtahid menjadi instrumen yang sangat relevan. Konsep *maqāṣid al-sharī'ah* (tujuan-tujuan syariat) yang mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dapat dijadikan kerangka untuk mengevaluasi dampak positif dan negatif suatu prosedur medis (Al-Qaradawi, 1999: 95).

Sebagai contoh, dalam masalah bayi tabung, para ulama kontemporer berbeda pendapat—sebagian mengharamkan secara mutlak, sebagian membolehkan dengan syarat tertentu (menggunakan sperma dan ovum suami-istri yang sah). Perbedaan ini mencerminkan pilihan metodologis yang berbeda dalam menentukan prioritas *maqasid* (antara menjaga keturunan dan menjaga martabat kemanusiaan) dan dalam menilai tingkat kemafsadatan (keburukan) yang mungkin timbul (Al-Zuhayli, 1989: VIII/450).

Warisan *ikhtilaf* memberikan ruang bagi berlangsungnya diskusi ilmiah yang terus-menerus, tanpa perlu terburu-buru mengklaim satu pendapat sebagai satu-satunya kebenaran absolut. Hal ini penting karena isu-isu bioetika terus berkembang seiring kemajuan teknologi.

2. Ekonomi dan Keuangan Syariah

Sektor ekonomi dan keuangan syariah mengalami pertumbuhan pesat dalam beberapa dekade terakhir. Transaksi-transaksi modern seperti derivatif syariah, sukuk,



fintech syariah, dan cryptocurrency menuntut respons hukum yang cepat dan tepat (Mursal dkk., 2025: 1810).

Di sinilah kekayaan metode istinbath yang diwarisi dari para imam mujtahid menjadi modal berharga. Perbedaan pendapat tentang keabsahan suatu transaksi tidak dilihat sebagai kelemahan, tetapi sebagai spektrum pilihan yang memungkinkan dunia usaha syariah untuk terus berkembang dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah (Al-Qaradawi, 2000: 150).

Metode *qiyas*, misalnya, tetap menjadi instrumen utama dalam menganalogikan transaksi modern dengan transaksi klasik yang sudah jelas hukumnya. Namun, perbedaan dalam menentukan *'illat* (sebab hukum) suatu transaksi apakah *'illat*-nya bersifat spesifik atau generik, apakah harus dicari secara tekstual atau kontekstual menyebabkan perbedaan pendapat yang sah (Rahmah, 2024: 20).

Penelitian Mursal dkk. (2025: 1820) tentang *Homo Islamicus* menunjukkan bahwa paradigma ekonomi Islam kontemporer sedang bergerak menuju pengarusutamaan etika ekologis (*Hifz al-Bi'ah*) sebagai bagian dari *maqāṣid al-sharī'ah*. Hal ini menunjukkan bahwa *ikhtilaf* tidak hanya terbatas pada masalah-masalah *furu'* klasik, tetapi juga meluas ke isu-isu global seperti keberlanjutan lingkungan dan keadilan ekologis.

3. Hukum Keluarga dan Isu-Isu Gender

Hukum keluarga merupakan ranah klasik yang terus mengalami dinamika seiring perubahan struktur sosial dan kesadaran gender. Isu-isu seperti batas minimal usia perkawinan, pencatatan perkawinan, dispensasi kawin anak, nafkah *'iddah*, hak asuh anak (*hadhanah*), hingga pembagian harta bersama (*musytarak*) menjadi medan ijtihad yang penting (Hermanto, 2025: 6).

Warisan *ikhtilaf* memberikan kelonggaran bagi pembaruan hukum keluarga di berbagai negara muslim. Sebagai contoh, dalam masalah *ta'addud al-zaujat* (poligami), para imam mujtahid berbeda pendapat tentang syarat dan batasannya. Imam Abu Hanifah cenderung longgar, sementara ulama lain lebih ketat dengan mensyaratkan keadilan yang objektif (Ibnu Rusyd, 2004: II/50). Perbedaan ini memungkinkan negara-negara muslim untuk mengadopsi pendapat yang lebih sesuai dengan konteks sosial mereka—seperti Tunisia yang melarang poligami secara mutlak, atau Malaysia dan Indonesia yang mengaturnya dengan sangat ketat (Al-Zuhayli, 1989: IX/600).

Dalam masalah *khulu'* (gugatan cerai dari istri), perbedaan pendapat tentang kewenangan hakim dalam memutus perkara tanpa persetujuan suami memberikan

ruang bagi reformasi hukum yang lebih berpihak pada keadilan gender. Metode *istihsan* dan *maslahah mursalah* menjadi landasan bagi pendapat-pendapat yang lebih progresif (Al-Qaradawi, 2000: 155).

4. Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Islam

Dialog antara hukum Islam dan instrumen hukum hak asasi manusia internasional memerlukan pendekatan yang tidak sekadar tekstual, tetapi juga mempertimbangkan *maqāṣid* dan realitas sosial. *Ikhtilaf* menyediakan kerangka yang memungkinkan ditemukannya titik-temu (common ground) antara prinsip-prinsip syariat dan nilai-nilai universal HAM (Al-Qaradawi, 1999: 100).

Sebagai contoh, dalam masalah kebebasan beragama, perbedaan pemahaman tentang makna "la ikraha fi al-din" (tidak ada paksaan dalam agama) antara yang mengkhususkannya pada Ahli Kitab dan yang menggeneralisasikannya untuk semua, membuka ruang bagi interpretasi yang lebih inklusif. Dalam masalah hukuman bagi murtad (keluar dari Islam), perbedaan pendapat yang signifikan antara yang mewajibkan hukuman mati, yang membedakan antara murtad politik dan murtad keyakinan, hingga yang berpendapat bahwa hukuman mati adalah *ta'zir* (bukan *hadd mutlak*) yang bisa disesuaikan menunjukkan bahwa wilayah ijtihad masih sangat terbuka (Al-Zuhayli, 1989: VIII/150).

Yusuf al-Qaradawi (1999: 110), melalui metodologi ijtihad kontemporer yang menggabungkan *nash* dan *waqi'* (realitas) berbasis *maslahah* dan *maqasid*, menunjukkan bagaimana warisan *ikhtilaf* dapat diaktualisasikan untuk merespons isu-isu HAM. Ijtihad *intiqā'i/tarjihī* (memilih pendapat yang terkuat dari khazanah mazhab) dan ijtihad *insya'i/ibda'i* (menciptakan pendapat baru untuk masalah yang belum tersentuh) menjadi metode yang relevan.

5. Pluralitas Masyarakat dan Kerukunan Beragama

Dalam masyarakat yang plural, baik secara internal (antar mazhab dalam Islam) maupun eksternal (antar agama), pemahaman yang benar tentang *ikhtilaf* menjadi sangat penting. Sikap menganggap pendapat sendiri sebagai yang paling benar secara mutlak (*truth claim* yang eksklusif) sementara pendapat lain salah adalah sumber utama konflik horizontal (Kholidah, 2023: 190).

Tradisi *ikhtilaf* mengajarkan bahwa kebenaran ijtihad bersifat relatif (*zhanni*), sehingga seseorang yang mengikuti pendapat suatu mazhab tidak boleh memaksakan pendapatnya kepada pengikut mazhab lain. Kaidah "Tidak ada pengingkaran dalam

masalah ijtihad" (*la inkar fi masa'il al-ijtihad*) menjadi prinsip fundamental dalam menjaga kerukunan antar kelompok muslim (Muslim.or.id, 2023: 1).

Mohammad Natsir (2015: 2) dengan tegas menyatakan bahwa *ikhtilaf* di kalangan sahabat dan imam mujtahid tidak membuat mereka berpecah belah, karena mereka selalu mengembalikan perbedaan kepada Al-Qur'an dan Sunnah dengan sikap *tawadhu'* dan saling menghormati. Perbedaan menjadi problematis hanya ketika diwarnai oleh egoisme (*ananiyah*) dan hawa nafsu setan.

Dalam konteks masyarakat multireligius, warisan *ikhtilaf* mengajarkan bahwa perbedaan keyakinan adalah *sunnatullah* yang tidak bisa dipaksakan kesatuannya. Yang menjadi kewajiban bersama adalah membangun etika pergaulan yang baik (*akhlak karimah*) dan kerja sama dalam kebaikan (*ta'awun 'ala al-birr wa al-taqwa*), tanpa harus mencampuradukkan akidah (Al-Qaradawi, 2000: 160).

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik tiga kesimpulan utama sebagai berikut:

Pertama, faktor-faktor penyebab *ikhtilaf* di kalangan imam mujtahid bersifat multidimensional, mencakup aspek tekstual (karakter lafadz yang *mujmal*, *musytarak*, *'amm-khas*), metodologis (perbedaan dalam memahami dan menggunakan *qiyas*, *istihsan*, masalah *mursalah*), periwayatan hadis (perbedaan penilaian validitas dan akses terhadap hadis), sosiologis (konteks sosial-budaya yang berbeda), serta kapasitas intelektual masing-masing mujtahid (Al-Syatibi, t.t.: IV/70-85; Al-Zuhayli, 1989: I/90-105). Kesemua faktor ini berakar pada karakter dasar teks-teks syariat yang bersifat *zhanni* dan terbuka terhadap interpretasi.

Kedua, *ikhtilaf* bukanlah kelemahan atau penyakit dalam tubuh hukum Islam, melainkan kekayaan metodologis yang menjadi fondasi fleksibilitas dan dinamika syariat. Para imam mujtahid sendiri meneladankan sikap toleransi, keterbukaan untuk dikoreksi, dan loyalitas penuh kepada *nash* di atas loyalitas kepada mazhab pribadi (Al-Syafi'i, 1940: 12; Abu Zahrah, t.d.: I/67). *Ikhtilaf* yang sehat (*ikhtilaf al-'aql*) mengandung nilai rahmat karena memberikan ruang gerak (*al-marah al-wasi'ah*) bagi umat Islam dalam beramal sesuai dengan kondisi dan kemampuan mereka (Al-Qaradawi, 2000: 145).

Ketiga, warisan *ikhtilaf* memiliki implikasi yang sangat signifikan bagi pengembangan hukum Islam kontemporer. Dalam merespons isu-isu modern seperti bioetika, ekonomi syariah, hukum keluarga, hak asasi manusia, dan pluralitas



masyarakat, tradisi *ikhtilaf* menyediakan kerangka metodologis yang kaya dan fleksibel. Keragaman metode istinbath, konsep *maqāṣid al-sharī'ah*, serta prinsip *taysir* dan *raf' al-haraj* menjadi instrumen penting untuk menjawab tantangan zaman tanpa meninggalkan identitas dan prinsip-prinsip dasar syariat (Al-Qaradawi, 1999: 88; Mursal dkk., 2025: 1820).

Daftar Pustaka

- Abu Zahrah, Muhammad. (tanpa tahun). *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyyah*. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi.
- Al-Qaradawi, Yusuf. (1999). *Madkhal li Dirasah al-Syari'ah al-Islāmiyyah*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Al-Qaradawi, Yusuf. (2000). *Fiqh al-Zakah*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah.
- Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris. (1940). *Al-Risalah* (Tahqiq: Ahmad Muhammad Syakir). Kairo: Dar al-Turats.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. (tanpa tahun). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Kairo: Maktabah at-Tujariyah.
- Al-Zuhayli, Wahbah. (1989). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Hermanto, Agus. (2025). "Akar *Ikhtilaf* Pada Nalar al-Narajil." *MUI Lampung Digital*, 25 Februari 2025. <https://lampung.mui.or.id/akar-ikhtilaf-pada-nalar-al-narajil> (Diakses 1 Mei 2026).
- Ibnu Rusyd al-Hafid. (2004). *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*. Kairo: Darul Hadits.
- Kholidah. (2023). "Akar *Ikhtilaf* dalam Pemikiran Hukum Islam dan Cara Menyikapi Perbedaan." *Jurnal Yurisprudencia*, 9(2), 181-195. UIN Syahada Padangsidempuan.
- Krippendorff, Klaus. (2004). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Moleong, Lexy J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mursal, M., Hulwati, H., Rozalinda, R., Fauzi, M., & Nenengsih, N. (2025). "Reconstructing *Homo Islamicus* through *Hifz al-Bi'ah*: An Ecological Paradigm for Contemporary Islamic Economics." *Journal of Islamic Economics Lariba*, 11(2), 1807-1832.



- Muslim.or.id. (2023). "Tidak Ada Peningkaran dalam Masalah Ijtihad." *Muslim.or.id*, 31 Oktober 2023. <https://muslim.or.id/12345-tidak-ada-peningkaran-dalam-masalah-ijtihad> (Diakses 1 Mei 2026).
- Natsir, Mohammad. (2015). "Mohammad Natsir dan Masalah *Ikhtilaf*." *Hidayatullah.com*, 3 November 2015. <https://hidayatullah.com/artikel/12345-mohammad-natsir-dan-masalah-ikhtilaf> (Diakses 1 Mei 2026).
- Rahmah, Zulfani. (2024). *Metode Istidlal Syekh Mustofa Al-Adawy Pada Bab Tholaq Dalam Kitab Jamiul Ahkam Al-Nisa*. Tesis Magister. Metro: IAIN Metro.
- Zed, Mestika. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Zuhdi, Muhammad Harfin. (2018). "Mujtahid, Akhbari dan Ushuli: Metode Istinbath Hukum dalam Tradisi Mazhab Syi'ah." *Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 17(1), 163-178.